



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 413 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RUSUNAWA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BENER  
SEBAGAI *SHELTER* PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pasien tanpa gejala konfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan *shelter* bagi penduduk Kota Yogyakarta yang tidak memiliki fasilitas sesuai standar isolasi mandiri di rumah maupun di wilayah tempat tinggalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Rusunawa Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bener Sebagai *Shelter* Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 421 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RUSUNAWA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BENER SEBAGAI *SHELTER* PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan rusunawa masyarakat berpenghasilan rendah Bener sebagai *shelter* penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Yogyakarta dengan nama *Shelter* Tegalrejo.
- KEDUA : Pengelolaan *Shelter* Tegalrejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Pengelola *Shelter* Tegalrejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan:
1. perencanaan dan penganggaran kegiatan;

2. pelayanan kesehatan;
3. pengelolaan prasarana, sarana dan kebersihan *Shelter* Tegalrejo;
4. pengelolaan keamanan *Shelter* Tegalrejo;
5. pemenuhan asupan dan gizi bagi pasien, tenaga kesehatan dan petugas di *Shelter* Tegalrejo;
6. dekontaminasi;
7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

KEEMPAT : Ketugasan setiap pengelola *Shelter* Tegalrejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:

1. pengarah:  
memberikan arahan kebijakan pengelolaan *Shelter* Tegalrejo.
2. pembina  
melaksanakan pembinaan pengelolaan *Shelter* Tegalrejo sesuai dengan arah kebijakan.
3. penanggungjawab:  
bertanggungjawab terhadap segala bentuk pelaksanaan kegiatan.
4. koordinator  
mengoordinasikan kegiatan teknis operasional.
5. koordinator perencanaan dan penganggaran:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - c. memfasilitasi penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan;
  - d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran;
6. koordinator pelayanan kesehatan:
  - a. merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan;
  - b. memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan

- kesehatan;
- c. memfasilitasi penyediaan farmasi dan alat kesehatan;
  - d. melaksanakan kendali mutu dan keselamatan pasien di *Shelter* Tegalrejo;
  - e. melaksanakan advokasi, pendampingan dan konsultasi pelayanan kesehatan;
  - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan; dan
  - g. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan.
7. koordinator sarana prasarana dan kebersihan:
- a. melaksanakan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan;
  - b. melaksanakan pengelolaan kebersihan di *Shelter* Tegalrejo;
  - c. melaksanakan pengelolaan limbah medis dan nonmedis; dan
  - d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana, prasarana dan kebersihan.
8. koordinator keamanan:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan keamanan;
  - b. melaksanakan pengaturan dan penerapan pola penjagaan di *Shelter* Tegalrejo;
  - c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keluar/masuk orang dan barang;
  - d. melaksanakan pengamanan prasarana dan sarana; dan
  - e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keamanan.
9. koordinator asupan dan gizi:
- a. merencanakan kegiatan pemenuhan asupan dan gizi;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan

- dalam kegiatan pemenuhan asupan dan gizi;
- c. melaksanakan perencanaan kebutuhan asupan dan gizi bagi pasien, tenaga kesehatan dan petugas di *Shelter* Tegalrejo;
  - d. melaksanakan penyediaan asupan dan gizi bagi pasien, tenaga kesehatan dan petugas;
  - e. melaksanakan pengendalian pemenuhan asupan dan gizi bagi pasien, tenaga kesehatan dan petugas;
  - f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pemenuhan asupan dan gizi.
10. koordinator dekontaminasi
- a. merencanakan kebutuhan dekontaminasi;
  - b. melaksanakan penyediaan bahan kebutuhan dekontaminasi;
  - c. melaksanakan dekontaminasi pada sarana dan prasarana;
  - d. melaksanakan pembersihan zat pencemar seperti mikroorganisme atau bahan berbahaya, termasuk bahan kimia dan penyakit infeksi dari orang atau barang;
  - e. melaksanakan pengendalian kegiatan dekontaminasi; dan
  - f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dekontaminasi;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR TAHUN  
PENETAPAN RUSUNAWA MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH BENER  
SEBAGAI *SHELTER* PENANGANAN CORONA  
*VIRUS DISEASE 2019* KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN ORGANISASI

*SHELTER* PENANGANAN CORONA *VIRUS DISEASE 2019* KOTA YOGYAKARTA

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1.	Pengarah	Walikota Yogyakarta
2.	Pembina	Wakil Walikota Yogyakarta
3.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta
4.	Koordinator	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta
5.	Koordinator Perencanaan dan Penganggaran	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta
6.	Koordinator Pelayanan Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
7.	Koordinator Sarana Prasarana dan Kebersihan	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
8.	Koordinator Asupan dan Gizi	Taruna Siaga Bencana Kota Yogyakarta
9.	Koordinator Dekontaminasi	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI